



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.296 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan daripada Keputusan Presiden Republik Indonesia No.180 tahun 1965 tanggal 19 Djuni 1965, khusus yang mengenai perubahan susunan Kompartimen, Keuangan, telah dibentuk Departemen Perasuransian;

Bahwa untuk menjapai daja kerdja yang maksimal dilingkungan Departemen Perasuransian, sesuai dengan susunan dan program Kabinet Dwikora, perlu diadakan pembidangan dan pengangkatan para Pembantu Menteri Urusan Perasuransian;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.4 tahun 1962 (disempurnakan), tentang pokok organisasi Pemerintahan Negara pada tingkat tertinggi;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.5 tahun 1962 (disempurnakan), tentang pedoman kerdja administratif (peraturan tata tertib) aparatur Pemerintahan Negara pada tingkat tertinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.1 tahun 1963, tentang perubahan nama Kuasa Menteri mendjadi Pembantu Menteri;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.215 tahun 1964, tentang susunan-susunan Kabinet Dwikora;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.180 tahun 1965, khusus yang mengenai perubahan susunan Kompartimen Keuangan;
6. Surat Keputusan Menteri Urusan Perasuransian No.5a/SK/65 tanggal 19 Djuli 1965, diperbaiki tanggal 1 Agustus 1965, tentang penundjukan Pembantu Menteri Bidang Umum Departemen Perasuransian;
7. Surat Keputusan Menteri Urusan Perasuransian No.12/SK/65 tanggal 7 Agustus 1965, tentang penundjukan Pembantu Menteri Bidang Asuransi Departemen Perasuransian;
8. Surat Keputusan Menteri urusan Perasuaransian No.14/SK/65 tanggal 7 Agustus 1965, tentang penundjukan Pembantu Menteri Bidang Asuransi Kerakjatan Departemen Perasuaransian;

MEMUTUSKAN.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menteri Urusan Perasuransian dalam menunaikan tugasnya sehari-hari memimpin kegiatan Departemen, di bantu oleh tiga orang Pembantu Menteri jang masing-masing memimpin dan mengkoordinir :
- a. bidang Asuransi,
 - b. bidang Asuransi Kerakjatan,
 - c. bidang Umum.
- KEDUA** : Mengangkat para Pembantu Menteri tersebut pada pasal "PERTAMA" :
1. Sdr.Drs.KoOen Bik, sebagai Pembantu Menteri Bidang Asuransi,
 2. Sdr.Drs.Parlindungan Tarif, sebagai Pembantu Menteri Bidang Asuransi Kerakjatan,
 3. Sdr.Wahju B.B.B.A., Brigadir Djenderal Polisi, sebagai Pembantu Menteri bidng umum.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 September 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.